



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN – 67126

**PIAGAM**

Nomor : 500.16.7.2/054/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **TPA BABY SCHOOL SAHABAT  
BUNDA**

Alamat : **PERUM GRAHA CANDI J - 4  
KEL. BAKALAN KEC. BUGUL  
KIDUL KOTA PASURUAN**

Nomor Register : **69852251**

Jenis Pendidikan : **TAMAN PENITIPAN ANAK  
(TPA)**

Pengelola : **ATIK NURYATI, S.Pd**

Penyelenggara : **YAYASAN SAHABAT BUNDA  
MULIA**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 30 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

**NOMOR : 500.16.7.2/054/PAUD/423.107/2023**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ATIK NURYATI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **TPA BABY SCHOOL SAHABAT BUNDA** tanggal 29 Agustus 2023 Nomor : 421.1/058/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 3 Agustus 2023 Nomor : 420/2009/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **TPA BABY SCHOOL SAHABAT BUNDA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama Lembaga  | : TPA BABY SCHOOL SAHABAT BUNDA  |
| Alamat        | : PERUM GRAHA CANDI J - 4 KEL. BAKALAN KEC.<br>BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN |
| Telepon       | : 085607088858   |
| Kelurahan     | : BAKALAN  |
| Kecamatan     | : Bugul Kidul  |
| Kota          | : Pasuruan   |
| Pengelola     | : ATIK NURYATI, S.Pd   |
| Penyelenggara | : YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA  |

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **30 Agustus 2023** sampai dengan Tanggal **29 Agustus 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



**YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA  
"BABY SCHOOL SAHABAT BUNDA"**

*Graha Candi J / 04 Bakalan  
Bugul Kidul – Kota Pasuruan*



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 004/YSBM/XI/2012

**TENTANG  
PENDIRIAN TPA BABY SCHOOL "SAHABAT BUNDA"  
DAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA**

**KETUA YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA  
KELURAHAN BAKALAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan modal dan layanan PAUD yang dapat menjangkau Seluruh lapisan masyarakat, serta memberikan wahana bermain yang mendidik Bagi anak anak usia dini, maka yayasan lembaga pendidikan Sahabat Bunda Mulia Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan perlu mendirikan TPA BABY SCHOOL "SAHABAT BUNDA" di Perum. Graha Candi J/04 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan :
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional :  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama : TPA BABY SCHOOL "SAHABAT BUNDA"  
Lembaga : Perum. Graha Candi J – 04 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan  
Susunan Pengurus Yayasan Sahabat Bunda Mulia  
Ketua : Agung Hariadi  
Sekretaris : Risa Andriani  
Bendahara : Achmad Wahyudi  
Bidang – bidang :  
Bidang kurikulum : Nur Amaliyah Putri  
Bidang Rencana Dana : Atik Nuryati, S.Pd  
Bidang Keagamaan : Qhomariah  
Bidang Sosial Budaya : Khusnul Khotimah  
: Yayasan Sahabat Bunda Mulia melaksanakan tugas dan kewajiban dalam Menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan yang Berlaku dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan anak usia dini;  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Di tetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 01 Mei 2012  
Ketua Yayasan Sahabat Bunda Mulia

